

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO GINI
PADA PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.
738/Pdt.G/2014/PA.Ktg)¹
Oleh : Silva Fawjiah Tanjung²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta gonogini dan bagaimana implementasi pembagian harta gonogini menurut Putusan Pengadilan Agama Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa harta gonogini di Pengadilan Agama adalah bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (di dalam Pengadilan) sesuai dengan kompetensi atau yurisdiksi mutlak Pengadilan Agama, yakni dalam bidang kewarisan, misalnya penentuan dan pembagiaharta warisan di antara para ahli waris. 2. Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg merupakan sengketa kewarisan karena kematian Pewaris, yang terjadi di antara anak kandung sebagai Penggugat dan Ibu Tiri sebagai Tergugat yang telah menerapkan/mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Penyelesaian sengketa, harta gonogini, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perebutan harta gonogini adalah suatu hal yang umum terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, yang bertolak dari siapakah yang lebih berhak atas harta tersebut, siapakah para ahli waris, dan juga bagaimana cara atau sistem pembagian warisan. Hal inilah yang kemudian ditentukan bahwa masalah kewarisan Islam menjadi tugas dan kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagai kewenangan atau kompetensi absolut Peradilan Agama.

Masalah pembagian harta warisan, yakni harta gonogini mencakup berbagai aspek dan persoalannya tersendiri, seperti penentuan hak istri mewarisi harta bersama atau harta gonogini, sedangkan pihak istri itu sendiri tidak bekerja selama perkawinannya berlangsung. Dari manakah hak istri mewarisi harta gonogini dan apakah dasar hukumnya.

Masalah berikutnya ialah, pada perkawinan antara suami-istri bukan karena perceraian, dan suami kawin lagi, misalnya perkawinan tersebut terjadi tahun 2000, sedangkan harta bersama banyak bahkan secara dominan diperoleh dari perkawinan pertama, apakah dasar dan hak istri perkawinan kedua karena perceraian itu turut mendapatkan harta gonogini dari istri pertama yang memperoleh beberapa orang anak dan juga adalah ahli waris?

Harta bersama (harta gonogini) secara tegas ditentukan di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."³ Ketentuan ini selain menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa, juga oleh karena di antara para ahli waris terdapat perbedaan pendapat atau pandangan termasuk dalam hal pembagian harta warisan berupa harta gonogini dan besarnya bagian masing-masing ahli waris.

Penggolongan ahli waris tersebut lebih didasarkan pada ketentuan hukum Islam, namun dalam implementasinya terkait erat pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penggolongan para ahli waris tersebut juga terungkap di dalam penyelesaian sengketa harta gonogini di Pengadilan Agama Kotamobagu berdasarkan Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg tertanggal 18 Mei 2015, pada perkara antara Syahreza Vahlevi Tanjung (Penggugat) melawan Ida Rupina Binti Muardin Marada,⁴ sebagai Tergugat. Kasus ata perkara perdata Islam sehubungan dengan pembagian harta gonogini ini merupakan pusat perhatian dalam penelitian dan pembahasan ini.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Aburrahman Konoras, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101159

³ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 35 ayat (1))

⁴ Lihat Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 738/Pdt.G/2014/PA.Ktg

Masalah kewarisan terkait erat dengan Hukum Perkawinan, karena adanya hubungan hukum antara suami dan istri serta anak atau anak-anaknya, bahkan dengan keluarga dan pihak lainnya yang bertalian, menyebabkan garis kewarisan dapat ditentukan. Secara garis besar di dalam hukum Islam dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yang disebut *DzulFara'idh*;
- 2) Ahli waris yang ditarik dari garis ayat, disebut *Ashabah*;
- 3) Ahli waris menurut garis ibu, disebut *DzulArhaam*.⁵

Perkara atau kasus ini diawali dengan kajian terhadap tugas dan kewenangan Peradilan Agama, kemudian dalam implementasi pembagian harta gonogini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu yang dimaksud. Kedua bagian besar kajian tersebut dirumuskan sebagai rumusan masalah berikut ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta gonogini?
2. Bagaimana implementasi pembagian harta gonogini menurut Putusan Pengadilan Agama Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶

Sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa bahan hukum penelitian hukum normatif, yakni dari:

1. Bahan hukum primer;
2. Bahan hukum sekunder; dan
3. Bahan hukum tersier atau penunjang.⁷

⁵Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia. Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 17

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 24

⁷*Ibid*, hal. 38

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini

Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *Baitul Mal* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum." Sehubungan dengan harta bersama (harta gonogini) yang dibahas tersebut, juga dalam perkawinan dikenal adanya harta bawaan dan harta perolehan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan pada Pasal 35 ayat (2), bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." Rosnidar Sembiring mengemukakan bahwa berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta.

Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jelaslah keterkaitan antara kewarisan, khususnya mengenai harta bersama dengan yang diatur dalam Pasal 49 Huruf a, yang pada Penjelasan Angka 10 mengatur tentang penyelesaian harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam pada Buku I, menentukan pula tentang harta gonogini (harta bersama) dalam Pasal 88, bahwa "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama." Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan tersebut selain mengatur tentang harta bersama, juga dengan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama, padahal ketentuan harta bersama tersebut telah diatur secara khusus dalam Buku II tentang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu aspek penting menyangkut harta bersama, ialah apakah harta bersama itu merupakan objek dari harta waris, hal ini ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam,

sesuai rumusannya pada Pasal 171 Huruf e, bahwa "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Tentang tugas dan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan harta gono-gini, tentunya tidak pula terlepas kaitannya dari ketentuan Hukum Perkawinan, oleh karena harta gono-gini itu sendiri dalam hukum Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan harta benda dalam perkawinan, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung. Kewenangan Peradilan Agama manakala timbul persengketaan mengenai pembagian harta benda dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Implementasi Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg

Pengadilan Agama Kotamobagu adalah salah satu pengadilan yang berpusat di Kota Kotamobagu, yang pada perkara harta warisan di antara SyahrezaVahlevi Tanjung bin Effendi Tanjung selaku Penggugat melawan Ida RupinaMaradabintiMuardinMarada, selaku Tergugat di dalam Perkara Nomor 738/Pdt.G/2015/PA/Ktg,⁸

Pada implementasi perkara Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg adalah upaya prosedur yang ditempuh oleh Penggugat (SyahrezaVahlevi) dengan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kotamobagu berdasarkan register perkara Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg sewaktu Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 17 November 2014 terhadap Ida Rupina Marada binti Muardin Marada (Tergugat).

Pengajuan surat gugatan oleh Penggugat terkait dengan arti dari gugatan itu sendiri, yakni sebagai suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu mengenai suatu hal atau masalah yang

dihadapi oleh Penggugat tersebut. Pihak yang melakukan Gugatan disebut sebagai Penggugat sedangkan pihak lawannya disebut dengan Tergugat, yakni pihak yang di tarik ke dalam perkara tersebut.

Ahmad FathoniRamli,⁹ berkenaan dengan persyaratan isi gugatan sesuai Pasal 8 Rv, mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas para pihak

Meliputi: Nama (beserta bin/binti dan aliasnya), umur, agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal (jalan, nomor rumah, RT,RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten). Bagi pihak yang tempat tinggalnya tidak diketahui, hendaknya ditulis "dahulu bertempat tinggal di... tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, dan kewarganegaraan (bila perlu).

Pihak-pihak yang ada sangkut-pautnya dengan perkara itu harus disebut secara jelas tentang kedudukannya dalam perkara, apakah sebagai Penggugat, Tergugat, Turut tergugat, Pelawan, Terlawan, Pemohon atau Termohon. Dalam praktik dikenal pihak yang disebut Turut tergugat dimaksudkan untuk mau tunduk terhadap putusan pengadilan, sedangkan istilah Turut penggugat tidak dikenal. Untuk menentukan Tergugat sepenuhnya menjadi otoritas Penggugat sendiri.

2. *Fundamentum Petendi* (Posita)

Posita adalah penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat. Dengan kata lain, semua peristiwa, juga adanya hak atau hubungan hukum yang pernah terjadi yang digunakan sebagai alasan diajukannya gugatan/tuntutan.

Di samping uraian tentang peristiwa hukum, juga adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Uraian dalam posita ini nantinya menjadi batas ruang lingkup pemeriksaan hakim dalam persidangan. Posita memuat dua bagian:

- a. Alasan yang menjadi dasar fakta/peristiwa hukum; dan

⁸ Lihat Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg (Duduk perkara)

⁹ Ahmad FathoniRamli, *Ibid*, hal. 61-62

- b. Alasan yang berdasarkan hukum/adanya hubungan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nantinya.
3. *Petitum* (gugatan)
Menurut Pasal 8 RBg, *petitum* (gugatan) ialah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan. *Petitum* akan dijawab oleh majelis hakim dalam amar putusannya. *Petitum* harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh posita. Pada prinsipnya, posita yang tidak didukung oleh *petitum* (tuntutan) berakibat tidak diterimanya tuntutan, begitupun sebaliknya, *petitum*/tuntutan yang tidak didukung oleh posita berakibat tuntutan Penggugat ditolak. Mekanisme *petitum* (tuntutan) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian pokok, yaitu:
- Tuntutan primer (pokok) merupakan tuntutan yang sebenarnya di minta Penggugat, dan hakim tidak boleh mengabaikan lebih dari apa yang diminta (dituntut). Contohnya:
 - Mohon gugatan Penggugat dikabulkan;
 - Mohon diputuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian atau karena pelanggaran taklik-talak.
 - Tuntutan tambahan, merupakan tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok, seperti dalam hal perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah.

Pada perkara Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg, terdapat *petitum* primer dan *petitum* subsider, yang menunjukkan implementasinya pada Pengadilan Agama Kotamobagu dalam perkara harta gono-gini tersebut.

Penulis selanjutnya menganalisis aspek Kedua, yang berkaitan dengan subjek dan objek perkara, bahwa sebagai subjek perkara ini ialah SyahrezaVahlevi Tanjung selaku Penggugat dan Ida RupinaMaradabintiMuardinMarada sebagai Tergugat.

Bahwa Tergugat pernah kawin dengan RosmiatiniubintiSigaNiu (ibu kandung Penggugat), namun perkawinan tersebut tidak

langgeng dan putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 11/Pdt.G/2005/PA.Ktg tertanggal 21 April 2005, kemudian setelah bercerai, Effendi Tanjung (Ayah Penggugat) melangsungkan perkawinannya dengan Ida RupindaMaradabintiMuardinMarada pada tanggal 26 Mei 2005. Ida RupinaMaradabintiMuardinMarada pada tanggal 26 Mei 2005. Ida RupinaMaradabintiMuardinMarada adalah ibu tiri Penggugat yang ditarik dalam perkara ini.

Para subjek perkara, yakni Penggugat dan Tergugat tersebut menurut penulis, menarik sekali dianalisis bahwa perceraian terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tertanggal 21 April 2005 sesuai Putusan Nomor 11/Pdt.G/2005/PA.Ktg, sedangkan perkawinan berikutnya dengan Ibu Tiri Penggugat (Ida RupinaMaradabintiMuardinMarada terjadi tanggal 26 Mei 2005, yang berarti tidak lebih dari 2 (dua) minggu selang perceraian dan perkawinan berikutnya dilangsungkan, yang menjadi pertanyaannya, apakah jangka waktu sekitar dua minggu tersebut memberikan rasa keadilan atau ketidakadilan bagi para ahli waris dari istri pertama yang telah dicerai?

Sedangkan analisis mengenai harta gono-gini merupakan materi pokok penelitian ini. Happy Susanto,¹⁰ menjelaskan, harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami-istri. Harta gono-gini tidak membedakan asal-usul yang menghasilkannya atau di atas namanya oleh siapapun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah atau warisan), maka tetap dianggap sebagai harta gono-gini.

Pada perkara ini, Penggugat sebagai salah seorang subjek perkara menjelaskan secara hukum agar Pengadilan Agama menyatakan objek gugatan sebagai harta warisan yang belum dibagi di antara para ahli waris dan sekaligus sebagai harta gono-gini.

Aspek Ketiga, posita gugatan dikaitkan dengan ketentuan mengenai *Faraidh*, yang menurut Sayuti Thalib,¹¹ dituliskannya sebagai *DzulFaraidh*, yakni ahli waris yang mendapat

¹⁰Happy Susanto, *Op Cit*, hal. 13

¹¹Sayuti Thalib, *Op Cit*, hal. 99-100

bagian warisan tertentu. Al-Qur'an menjelaskan bahwa ahli waris yang berkedudukan sebagai *DzulFaraidh*, adalah:

1. Anak perempuan yang tidak berhimpun atau didampingi oleh anak laki-laki;
2. Ibu;
3. Bapak dalam hal ada anak;
4. Duda;
5. Janda;
6. Saudara laki-laki dalam *kalalah*;
7. Saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung (*bersyirkah*) dan dalam hal *kalalah*; dan
8. Saudara perempuan dalam hal *kalalah*.

Bahwa penamaan *DzulFaraidh* untuk golongan ahli waris pertama ini digunakan oleh semua pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan dalam Islam. Jika diartikan dari kata per kata, maka *Dzul* (adakalanya disebut *Dzawul* atau *Dzawu*) artinya mempunyai *al-faraidh* dan *al-faraidh* berasal dari kata jamak *al-faridha* yang artinya bagian. *DzulFaraidh* ialah ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu.

Di antara *DzulFaraidh* tersebut ada yang selalu menjadi *DzulFaraidh* saja, dan ada pula yang hanya sesekali menjadi *DzulFaraidh* di mana dalam kesempatan lain yang menjadi ahli waris yang bukan *DzulFaraidh* (disebabkan oleh keadaan maupun hal-hal tertentu). Pertama, golongan mereka yang selalu menjadi *DzulFaraidh* antara lain ibu, duda dan janda. Kedua, ahli waris yang hanya sesekali menjadi *DzulFaraidh* sementara pada kesempatan lain menjadi ahli waris bukan *DzulFaraidh* adalah anak perempuan, bapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu pada perkara tersebut juga menyentil dan mendasarkan pada *faraidh*, dan aspek Keempat, yakni terakhir dari perkara tersebut yang mendapat perhatian penulis adalah putusan Pengadilan Agama Kotamobagu pada perkara tersebut. Dari rangkaian dan proses pemeriksaan serta persidangan, tibalah pada Putusan Pengadilan, yang menurut Ahmad Fathoni Ramli,¹² dijelaskannya bahwa putusan yang dimaksud adalah putusan hakim atau putusan pengadilan untuk menyelesaikan

sengketa perdata, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat dapat menerima putusan tersebut.

Putusan hakim harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Apa yang dituntut serta jawabannya, yang tergambar dalam duduk perkaranya;
2. Dasar-dasar keputusan itu, yang tergambar dalam pertimbangan hukum;
3. Harus menyebutkan biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara tersebut;
4. Menyebutkan para pihak mana saja yang hadir di persidangan pada saat putusan diucapkan;
5. Harus menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan pertimbangan hakim;
6. Ditandatangani oleh Majelis Hakim, Hakim Anggota dan Panitera Sidang.

Tentang sistematika putusan, Ahmad Fathoni Ramli menjelaskan sebagai berikut sistematikanya, yakni:

- a. Kepala Putusan;
- b. Nomor Register Perkara;
- c. Nama Pengadilan yang Memutus Perkara;
- d. Identitas Para Pihak;
- e. Tentang Duduk Perkaranya;
- f. Tentang Pertimbangan Hukum;
- g. Amar Putusan (*Dictum*).¹³

Implementasi putusan pengadilan pada perkara harta gono-gini berdasarkan Putusan Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg, berbunyi:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam Perkara Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg terhadap objek berupa tanah yang terletak di Sondana yang didirikan rumah makan Sondana Beach.
3. Menyatakan Pewaris adalah Efendi Tanjung bin Syamsuddin Kotto.
4. Menyatakan ahli waris sah dari Effendi Tanjung bin Syamsuddin Kotto adalah:
 - 4.1 Ida Rupina (istri);

¹²Ahmad Fathoni Ramli, *Op Cit*, hal. 172

¹³Ahmad Fathoni Ramli, *Ibid*, hal. 181-191

- 4.2 SyahrezaVahlevi Tanjung (anak laki-laki);
 - 4.3 Silva Fauzia binti Tanjung (anak perempuan);
 - 4.4 Naura Sandioriva Tanjung (anak perempuan).
5. Menyatakan objek sebuah rumah makan SondanaBeach adalah harta bersama yang ditetapkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Ida Rupina dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Effendi Tanjung.
 6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama milik Effendi Tanjung ditetapkan sebagai harta warisan dan dibagi kepada ahli waris sebagai berikut:
 - Ida Rupina (istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian. Sisanya $\frac{7}{8}$ bagian untuk anak-anak Pewaris, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - SyahrezaVahlevi Tanjung memperoleh 2 bagian dari $\frac{7}{8}$ bagian.
 - Silva Fauzia Tanjung, memperoleh 1 bagian dari $\frac{7}{8}$ bagian.
 - Naura Sandioriva Tanjung, memperoleh 1 bagian dari $\frac{7}{8}$ bagian.
 7. Menyatakan sisa utang Pewaris sejumlah Rp. 369.526.500,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibayar atau dilunasi oleh SyahrezaVahlevi Tanjung.
 8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya.
Dalam Rekonpensi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.
 2. Menyatakan objek rumah makan "Putra Minang" yang terletak di Kelurahan Sinindian bukan sebagai harta warisan dari almarhum Effendi Tanjung, melainkan milik dari SyahrezaVahlevi Tanjung.
 3. Menyatakan hutang kepada Tina Pulumodoyo Rp. 18.000.000,- dan kepada SusilawatiPakaya Rp. 3.500.000,- dan kepada AntoBilondatu Rp. 3.000.000,- dan kepada Ronal Rp. 3.499.900,- adalah hutang yang harus dibayar oleh Ida Rupina.
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.
Dalam Intervensi:
 1. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Pelawan yang benar.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan objek harta di Sondana, berupa tanah yang bersertifikat Nomor 310 adalah milik Penggugat Intervensi.
Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

1. Menghukum kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung rentang seluruhnya berjumlah Rp. 3.076.000,- (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus di Kotamobagu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 oleh Majelis Hakim, masing-masing MasriOlii, Sag., SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad S.Ag, dan Zulfahmi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi Drs. NarlanSaleh sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bersama kuasa hukumnya, dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bersama Penggugat Intervensi.

Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu pada perkara tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama, dan dalam gugatannya Penggugat juga mengakui hak mewaris dari Ibu Tiri Penggugat, namun di lain pihak Ibu Tiri Penggugat tersebut juga dijadikan Tergugat pada perkara tersebut.

Proses peradilan pun telah berusaha mendamaikan para pihak yaitu para ahli waris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mendorong hakim untuk mendamaikan para pihak, serta dengan menggunakan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Mediator bernama Marwan Wahdin, SH., dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator tertanggal 27 Oktober 2014, mediasi perkara itu dinyatakan "Gagal".

Pernyataan mediator tentang "gagal"nyamediasi tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang pada Pasal 18 ayat (1), menyatakan bahwa "Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu

menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.”¹⁴

Penelusuran penulis terhadap perkara harta gono-gini di Pengadilan Agama, terdapat kemiripan antara Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg dengan putusan Pengadilan Agama Masohi (Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku) Nomor 52/Pdt.G/2011/PA.Msh, antara Aziza Binti Abdul Aziz sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi melawan Safiuddin Bin Abdullah Safi sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan objeknya mengenai harta bersama, yang dalam ketentuan hukum harta bersama, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f, 87 ayat (1), 89,90,96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu:¹⁵

1. Adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami istri;
2. Adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama;
5. Diketahui bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya; dan
6. Apakah masih ada nafkah istri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian.

¹⁴ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 18)

¹⁵H.A. MuktiArto, *Op Cit*, hal. 366-367

Penulis berpendapat, kedua perkara tersebut memiliki kemiripan pokok, yakni mengenai status hukum harta bersama, sedangkan perbedaan pokoknya ialah pada putusan Pengadilan Agama Masohi tersebut para pihak, yakni Penggugat maupun Tergugat masih hidup, dan persengketaan karena terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama dimintakan putusannya ke Pengadilan Agama Masohi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa harta gonogini di Pengadilan Agama adalah bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (di dalam Pengadilan) sesuai dengan kompetensi atau yurisdiksi mutlak Pengadilan Agama, yakni dalam bidang kewarisan, misalnya penentuan dan pembagianharta warisan di antara para ahli waris.
2. Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg merupakan sengketa kewarisan karena kematian Pewaris, yang terjadi di antara anak kandung sebagai Penggugat dan Ibu Tiri sebagai Tergugat yang telah menerapkan/mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Perlunya pengaturan dalam bentuk Undang-Undang tentang Kewarisan Islam, oleh karena selama ini hanya menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang derajatnya justru bukan bagian dari peraturan perundang-undangan.

Perlunya kompetensi, dedikasi dan profesionalitas para Hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, karena mengusung penegakkan syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- AmrianiNurnaningsih, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,2011.
- Arto H.A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

- Fauzan F.M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Hartanto J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Mertokusumo Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Citra Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Ramli Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradilan Agama. Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Sembiring Rosnidar, *Hukum keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Soekanto Soerjonodan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia. Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, VisiMedia, Jakarta, 2008.
- Subekti R., *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor 52/Pdt.G/2011/PA.Msh.

Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 738/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

Kompilasi Hukum Islam

Website

"Harta" Dimuat pada: kbbi.web.id. Diakses tanggal 28 September 2018.

"Ahli Waris", Dimuat pada: wikipedia.org, Diakses tanggal 28 September 2018.

"Gana-Gini, dimuat dalam kbbi.web.id. Diakses tanggal 28 September 2018

Sumber-sumber Lainnya

Bahan Kuliah Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Bahan Kuliah Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.